

BAB I

Latar Belakang Pemilihan Tema

Perkawinan merupakan bagian dari sunnatullah bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, maupun jin dan setan. Allah Swt mengatur kehidupan manusia agar hidup berpasangan sesuai dengan ketentuan perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.(Suardi,2023).

Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak, dari segi bahasa taklik adalah menggantungkan. Sedangkan kata talak artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah taklik talak adalah bentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami.

Taklik talak diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45 ayat (1) “ Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk Taklik talak” dan ayat (2) “Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Dan Pasal 46 ayat (1) “ Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam”. Ayat (2) “ Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama”. Dan ayat (3) “ Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”.(Gufron,2025)

Definisi Hak dan kewajiban suami istri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga sesuai kemampuannya. Sementara itu, Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka pihak lain berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam suatu pernikahan, timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80 ayat 4, suami bertanggung jawab menyediakan nafkah, yang mencakup pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain seperti biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak.(Sriono,2024).

Hak-hak istri dalam hak nafkah secara tersurat, tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 G ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Salah satu cara untuk meringkas substansi artikel tersebut adalah dengan mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan ketika mereka menikah dan memulai sebuah keluarga.(RI, 1945)

Kewajiban suami untuk menyediakan nafkah merupakan pengeluaran wajib sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 5 menginstruksikan: "Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian dari harta yang telah ditentukan." Imam al-Baghawi pun menegaskan kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Selain itu, sabda Rasulullah SAW kepada Hindun, “Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.” Pemberian nafkah di sini meliputi penyediaan seluruh kebutuhan seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, pengobatan, bahkan bantuan dalam bentuk pemberian ART untuk membantu pengelolaan rumah. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 233, dijelaskan pula bahwa “kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, sesuai kadar kemampuan masing-masing.”

Selain itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak. Pertama : Jumhur ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika persyaratan terpenuhi. Hal ini didasarkan kepada QS. Al-Baqarah/2: 229. Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (munjiz) dan talak yang digantungkan (muallaq), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (muthlaq). Kedua : Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri apabila memenuhi syarat: a) Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang; b) Pada saat taklik talak diucapkan obyek taklik (istri) sudah menjadi istri sah bagi pengucap taklik; c) Pada saat taklik talak diucapkan suami istri berada dalam majelis tersebut.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tuntutan hak nafkah istri terhadap suami karena memenuhi sighthat taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Pasal 80 ayat (4) menegaskan bahwa “ kewajiban suami mencakup pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.” Dalam hal ini, hukum memberikan kejelasan tentang hak istri atas nafkah serta kewajiban suami untuk memenuhinya, Penelitian ini kemudian melibatkan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkawa Nomor 6147/Pdt.G/2024/PA.Badg, Bahwa keadaan rumah tangga suami dan istri tidak harmonis lagi, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan suami kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah, dan kurang perhatian kepada istri dan anaknya. Oleh karena itu, perlunya peraturan hukum yang jelas yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi yang tegas.